

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan saksi *testimonium de auditu* sama saja dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya tidak ada bedanya. Majelis hakim/ketua hakim menanyakan kepada saksi tentang identitas yang meliputi nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, hubungan saksi dengan para pihak, dan apakah ada hubungan keluarga, perkawinan ataupun hubungan kerja, setelah itu semua di periksa seperti biasa mulai dari sumpah saksi sampai keterangan saksi dikonfirmasi terlebih dahulu kepada para pihak.
2. *Testimonium de auditu* boleh sepanjang tidak ada bukti yang melawan, sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. *Testimonium de auditu* tidak bersumber dari aslinya maka jika ada yang membuktikan sebaliknya *testimonium de auditu* tidak berlaku lagi, bahkan bisa menjadi bukti yang berdiri sendiri bukan bukti tambahan. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan istbat nikah mengambil dasar hukum Sayyid Sabiq dalam kitab diqih sunnah jilid 3 halaman 332.

B. Saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan dalam penelitian ini tentang penerapan testimonium de auditu dalam itsbat nikah, maka ada beberapa yang ingin penulis sampaikan :

1. Bagi para hakim, dalam menghadapi perkara yang didalamnya terdapat testimonium de auditu, hendaknya untuk mengikuti M Yahya Harahap serta berhati-hati dalam mengambil kebijakan/putusan
2. Hakim pada saat menjatuhkan putusan diharapkan agar lebih teliti dalam mempertimbangkan semua alat bukti diajukan dalam persidangan, serta fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan baik yuridis maupun non yuridis